



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 372 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 229/PL.02.4-BA/5320/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Penetapan Jadwal Dan Zona/Wilayah Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Kampanye yang dapat dilaksanakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 sesuai jadwal sebagaimana dimaksud KESATU adalah:
- a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga kampanye;
  - f. rapat umum;

- g. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
  - h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pelaksanaan Kampanye sesuai jadwal sebagaimana Diktum KESATU dibagi menjadi 3 (Tiga) zona, yaitu :
- a. Zona I meliputi Kecamatan Sabu Barat;
  - b. Zona II terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan meliputi Kecamatan Sabu Liae, Sabu Tengah dan Sabu Timur;
  - c. Zona III terdiri dari 2 (dua) Kecamatan meliputi Kecamatan Hawu Mehara dan Rajjua.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali bagi masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 24 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAJJUA,**

ttd.

**DAUD PAU**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAJJUA**

**Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat**



**ARNIYANTI ALU BUNGA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 372 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SABU RAIJUA TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024

TGL & BULAN	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	JUMLAH HARI
25 September- 1 Oktober 2024	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	7 hari
2 Oktober – 8 Oktober 2024	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 1	7 hari
9 Oktober – 15 Oktober 2024	Paslon 3	Paslon 1	Paslon 2	7 hari
16 Oktober – 22 Oktober 2024	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	7 hari
23 Oktober – 29 Oktober 2024	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 1	7 hari
30 Oktober – 5 November 2024	Paslon 3	Paslon 1	Paslon 2	7 hari
6 November – 12 November	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	7 hari
13 November – 19 November 2024	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 1	7 hari
20 November – 23 November 2024	Paslon 3	Paslon 1	Paslon 2	4 hari
24 – 26 November 2024	MASA TENANG			

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA,  
ttd.

DAUD PAU



ARNIYANTI ALU BUNGA